



**SALINAN**

**BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 38 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
DI KABUPATEN TANAH DATAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH DATAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait pembagian urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Sub Urusan Manajemen Pendidikan, Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab terhadap pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan menjelaskan Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertujuan untuk menyediakan layanan PAUD secara universal untuk semua anak usia dini yaitu sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun agar memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, Pendidikan Pra Sekolah Dasar yang berkualitas sebagai persiapan pemenuhan pendidikan dasar;
  - c. bahwa untuk mendorong ketersediaan layanan PAUD secara universal untuk semua anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Di Kabupaten Tanah Datar;
  - d. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang ... ✓

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 137);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN TANAH DATAR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
3. Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar adalah penyelenggara pendidikan Anak Usia Dini sebelum memasuki masa pendidikan sekolah dasar minimal 1 (satu) tahun sebelum usia anak memasuki usia pendidikan sekolah dasar;
4. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang meliputi Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan bentuk lain yang sederajat.
5. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak usia 7 (tujuh) tahun yang dilakukan melalui Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD).

#### Pasal 2

Penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar bertujuan untuk membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi :

- a. moral ;
- b. nilai-nilai agama;
- c. emosional
- d. bahasa;
- e. fisik motorik; dan
- f. kemandirian.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan PAUD berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik untuk beradaptasi dengan lingkungan dan persiapan mental yang diperlukan untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih utama.

## BAB II PENYELENGGARAAN PAUD

### Pasal 4

Penyelenggaraan PAUD yang berada pada satuan pendidikan formal dan non formal sebagai berikut:

- a. Kelompok Belajar;
- b. Taman Kanak-Kanak;
- c. Taman Penitipan Anak (TPA);
- d. Pos PAUD yang diintegrasikan dengan Posyandu; dan
- e. Lembaga PAUD lainnya sesuai dengan kewenangan.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Nagari mengupayakan ketersediaan penyelenggaraan PAUD paling sedikit 1 (satu) Nagari terdapat 1 (satu) PAUD.
- (2) Ketersediaan penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.

### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari, dan Masyarakat menyediakan layanan PAUD berkualitas berdasarkan standar nasional PAUD.
- (2) Penyediaan layanan PAUD berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. inovasi pembelajaran;
  - b. peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk melakukan inovasi pembelajaran; dan
  - c. penyediaan sarana dan prasarana.
- (3) Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk peningkatan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan oleh, Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari, maupun Masyarakat.

### Pasal 7

PAUD dapat diselenggarakan secara inklusif dengan memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti PAUD dalam 1 (satu) lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

### Pasal 8

- (1) Pembelajaran dalam PAUD dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan berpusat pada anak dalam konteks bermain sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (2) Pembelajaran dalam PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengoptimalkan seluruh potensi perkembangan anak dengan tidak mengutamakan kemampuan baca, tulis, dan hitung.
- (3) Pembelajaran dalam PAUD tidak menggunakan pendekatan skolastik yang memaksa peserta didik secara fisik maupun psikis untuk memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung

### Pasal 9

- (1) Satuan pendidikan penyelenggara PAUD harus memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pendidik berkualifikasi S-1 (strata satu) atau D-IV (diploma empat).
- (2) Satuan pendidikan penyelenggara PAUD harus melakukan peningkatan kompetensi bagi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh guru pendamping atau guru pendamping muda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
  - a. pendirian dan pengembangan satuan pendidikan;
  - b. pemberdayaan peran serta masyarakat dalam penyediaan layanan PAUD;
  - c. mendorong pendirian dan pengembangan PAUD melalui pemberian kemudahan perizinan, bantuan keuangan, bantuan sarana dan prasarana, dan/atau bantuan pendidik; dan
  - d. melakukan pendataan untuk memetakan kebutuhan PAUD dan menyusun rencana strategis pelaksanaan PAUD.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan berbagai unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.

### Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dalam melaksanakan koordinasi dapat membentuk tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
  - a. melakukan pendataan dan validasi data bagi anak usia 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
  - b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan prasarana penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD;
  - c. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait dalam rangka mensukseskan pelaksanaan penuntasan PAUD 1 Tahun Pra SD; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 12

Pemerintah Nagari bertanggung jawab mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD melalui pemberian bantuan keuangan, bantuan sarana dan prasarana, dan/atau bantuan pendidik.

### Pasal 13

Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD, meliputi:

- a. mengikutsertakan anaknya untuk mengikuti PAUD dengan memprioritaskan anak yang berusia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun;
- b. meningkatkan kemampuan pengasuhan dan pendidikan bagi anaknya sebagai peserta didik PAUD untuk pemenuhan aspek perkembangan dan pertumbuhan anak, serta penguatan pendidikan karakter anak dalam keluarga; dan
- c. mengawasi penyelenggaraan layanan PAUD di wilayahnya.

#### Pasal 14

- (1) Dalam penyelenggaraan PAUD Pemerintah Daerah mempersiapkan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD.
- (2) Peserta didik dalam penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pendidikan PAUD Formal paling sedikit 15 (lima belas) anak.
- (3) Penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penyelenggaraan PAUD dilaksanakan tanpa tes atau proses seleksi.
- (4) Program Penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas yang melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Pendidikan .

### BAB III KERJASAMA

#### Pasal 15

- (1) Dalam penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak terkait.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV SOSIALISASI

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan PAUD 1 tahun Pra SD dilaksanakan sosialisasi secara berjenjang dan berkesinambungan kepada masyarakat.
- (2) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Pendidikan mensosialisasikan kepada masyarakat memperhatikan aspek penuntasan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD.

### BAB V KOORDINASI

#### Pasal 17

- (1) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah Bidang Pendidikan dalam Penyelenggaraan penuntasan PAUD 1 Tahun Pra SD, berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mendukung penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD.

### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 18

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD bersumber dari:
  - a. bantuan pemerintah pusat;
  - b. bantuan pemerintah provinsi;
  - c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
  - d. anggaran pendapatan dan belanja Nagari; dan
  - e. penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dialokasikan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 23 Juli 2020  
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 23 Juli 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IRWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2020 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA, KAB TANAH DATAR, v



VORRY RAHMAD, SH  
NIP. 19820626 200501 1 008